



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 37 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN**  
**REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu adanya izin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)**

### **Pasal 2**

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan perintah BUD.

## **BAB III PEMBUKAAN REKENING SKPD**

### **Pasal 3**

- (1) SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

### **Pasal 4**

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD.

**BAB IV**  
**PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING**

**Pasal 5**

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan dilampiri:
  - a. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
  - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan dilampiri Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 7**

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

## **BAB V PENUTUPAN REKENING**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekda.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 9**

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

### **Pasal 10**

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Gubernur setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Gubernur menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**



**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2013**

**KOP SURAT**

Palangka Raya, .....

Nomor : ..... Kepada Yth. :  
Sifat : .....  
Lampiran : ..... Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah  
Hal : Permohonan Persetujuan Provinsi Kalimantan Tengah selaku  
Bendahara Umum Daerah

di -  
Palangka Raya

Menunjuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan  
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan ini kami mengajukan  
permohonan persetujuan pembukaan penempatan rekening\*) pada Bank  
Kalteng\* untuk keperluan penerimaan/pengeluaran lainnya\*.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,  
atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

\* Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2013**

**KOP SURAT**

---

**PERNYATAAN**

No : .....

Menunjuk Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor :  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan  
Rekening Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dengan ini kami menyatakan  
dengan sungguh-sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada Bank Kalteng\*  
untuk keperluan ..... (diisi sesuai dengan tujuan penggunaan  
rekening) .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Palangka Raya, .

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

\* Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2013**

**KOP SURAT**

Palangka Raya, .....

Nomor : ..... Kepada Yth. :  
Sifat : .....  
Lampiran : ..... Kepala SKPD  
Hal : Persetujuan/Penolakan \*  
di -  
Palangka Raya

Menunjuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan  
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan surat Saudara tanggal  
..... Nomor ..... hal Permohonan Persetujuan dengan ini  
kami menyetujui / tidak menyetujui\* pembukaan rekening pada Bank Kalteng /  
lainnya\*.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Biro Keuangan  
selaku  
Bendahara Umum Daerah,

.....  
NIP. ....

\* Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2013**

**KOP SURAT**

Palangka Raya, .....

Nomor : ..... Kepada Yth. :  
Sifat : .....  
Lampiran : ..... Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah  
Hal : laporan pembukaan Provinsi Kalimantan Tengah selaku  
rekening Bendahara Umum Daerah

di -

Palangka Raya

Menunjuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan  
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan ini dilaporkan bahwa  
berdasarkan surat persetujuan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah selaku Bendahara Umum daerah tanggal  
..... Nomor ..... Kami telah melakukan pembukaan  
rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya\* pada Bank Kalteng/lainnya\*  
dengan nomor rekening .....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

\* Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2013**

**KOP SURAT**

---

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek.Atas Nama	Bank/Kan tor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Palangka Raya,

Kepala Satuan Kerja  
Perangkat Daerah,

.....  
NIP. ....

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2013**

**KOP SURAT**

Palangka Raya, .....

Nomor	: .....	Kepada Yth. :
Sifat	: .....	
Lampiran	: .....	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Hal	: Permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka	Provinsi Kalimantan Tengah selaku Bendahara Umum Daerah
		di - Palangka Raya

Menunjuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan  
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan ini dilaporkan bahwa  
sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, kami telah melakukan pembukaan  
rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya\* pada ..... dengan nomor  
rekening ..... untuk keperluan .....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening  
dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,  
atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih..

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

\* Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**